

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LURAH DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI PEMANFAATAN TANAH KAS DESA CATURTUNGAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM**

OLEH:

DHIMAS ANDARU

NIM : 22103040104

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhimas Andaru

NIM : 22103040104

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LURAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PEMANFAATAN TANAH KAS DESA CATURTUNGGAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk) adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan Pustaka.

Yogyakarta, 11 Agustus 2026

Saya yang menyatakan,



Dhimas Andaru
NIM. 22103040104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal:

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di –

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dhimas Andaru

NIM : 22103040104

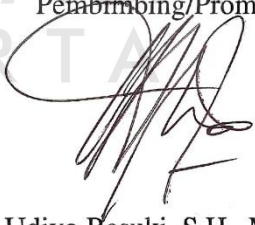
Judul : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LURAH
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PEMANFAATAN TANAH KAS DESA
CATURTUNGAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN
Yyk)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Pembimbing/Promotor I


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1165/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LURAH DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI PEMANFAATAN TANAH KAS DESA CATURTUNGAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2023/PN YYK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DHIMAS ANDARU
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040104
Telah diujikan pada : Kamis, 13 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



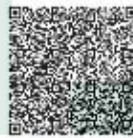
Ketua Sidang
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a9160c8c4dbf



Penguji I
Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a906ca0b171



Penguji II
Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a923090c4b07



Yogyakarta, 13 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a94eba15537d

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan Tanah Kas Desa menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan Lurah dan pertanggungjawaban pidana atas pengelolaan aset desa. Persoalan tersebut terdapat dalam perkara Agus Santoso selaku Lurah Caturtunggal berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk. Pemanfaatan tanah pada awalnya memperoleh izin seluas 5.000 m², kemudian terdapat tambahan penguasaan dan pemanfaatan seluas 11.215 m² sehingga keseluruhan mencapai 16.215 m². Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan pertanggungjawaban pidana Agus Santoso serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menilai konstruksi pembuktian tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris atau *socio-legal*, bersifat deskriptif analitis dan menggunakan analisis kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang relevan, sedangkan data sekunder diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan teori kewenangan dan teori pertanggungjawaban pidana serta konsep *medeplegen* sebagai konsep penyertaan dalam hukum pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi pembuktian Jaksa Penuntut Umum dibangun dengan menghubungkan kewenangan dan perbuatan Agus dalam pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan terpenuhinya unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta keterlibatannya bersama pihak lain berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim menilai konstruksi tersebut secara independen berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti, serta menyatakan dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) terbukti. Pertanggungjawaban pidana Agus tidak semata-mata didasarkan pada kedudukannya sebagai Lurah, tetapi pada perbuatan konkret, kontribusi dalam perbuatan bersama, dan terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Lurah, Tanah Kas Desa, Konstruksi Pembuktian, *Medeplegen*, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Corruption in the utilization of Village Treasury Land raises legal issues concerning the limits of the authority of the Lurah and criminal liability in the management of village assets. This issue is reflected in the case of Agus Santoso, the Lurah of Caturtunggal, based on Decision Number 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk. The land utilization initially obtained permission for an area of 5,000 m², followed by an additional occupation and utilization of 11,215 m², resulting in a total area of 16,215 m². This research aims to analyze the evidentiary construction of the Public Prosecutor in establishing the criminal liability of Agus Santoso and the legal considerations of the Panel of Judges in assessing such evidentiary construction.

This research constitutes empirical legal research using a juridical-empirical or socio-legal approach. It is descriptive-analytical in nature and employs qualitative analysis. Primary data were obtained through interviews with relevant sources, while secondary data were obtained from court decisions, legislation, books, journals, and previous studies. This research applies the theory of authority and the theory of criminal liability, as well as the concept of medeplegen as a form of participation in criminal law.

The results show that the evidentiary construction of the Public Prosecutor was developed by linking Agus Santoso's authority and actions in the utilization of Village Treasury Land with the fulfillment of the elements of Article 2 paragraph (1) of the Anti-Corruption Law and his involvement with other parties pursuant to Article 55 paragraph (1) point 1 of the Indonesian Criminal Code. The Panel of Judges independently assessed such construction based on the facts established at trial and the available evidence, and found the primary charge under Article 2 paragraph (1) to be proven. Agus Santoso's criminal liability was not based solely on his position as Lurah, but on his concrete actions, contribution to the joint conduct, and fulfillment of the elements of the corruption offense.

Keywords: *Criminal Liability, Lurah, Village Treasury Land, Evidentiary Construction, Medeplegen, Corruption.*

MOTTO

“Depression can't hit a moving target, Keep moving 🏃”

~ Orang Bijak di Internet ~



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta, Ayah dan Ibu, sebagai bentuk terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti selama proses pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Untuk diri saya sendiri, Dhimas Andaru.

Terimakasih karena sudah bertahan sampai akhir hingga terselesaikannya skripsi ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, Hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Sayyidina Muhammad SAW, Uswatun Hasanah yang menjadi teladan dalam setiap ikhtiar. Karya ilmiah dengan judul ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LURAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PEMANFAATAN TANAH KAS DESA CATURTUNGAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk) ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini merupakan manifestasi tanggung jawab akademik dan didorong oleh kesadaran akan urgensi pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Keberhasilannya tentu tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terkhusus kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi serta Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Rosalia Devi Kusumaningrum, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, serta menjadi narasumber dalam penelitian ini.
7. Bapak Supriyono S.IP dan Ibu Alfi Hastuti selaku orang tua penulis yang telah memberikan support penuh kepada penulis.
8. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2022, khususnya konsentrasi hukum pidana.
9. Teman-teman KKN 117 UIN Sunan Kalijaga Kelompok 226 Cangkring.
10. Serta May Putri yang sudah menemani saya mengerjakan skripsi, revisi, dan juga telah meminjamkan printernya untuk saya

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum.

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Penulis,



Dhimas Andaru
NIM. 22103040104



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II.....	28
TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PEMANFAATAN TANAH DESA	28
A. Teori Kewenangan (<i>Authority Theory</i>).....	28
B. Teori Pertanggungjawaban Pidana (<i>Criminal Liability</i>)	31
C. Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Kewenangan, dan Hubungannya dengan Hukum Administrasi	38
1. Konsep Dasar Tindak Pidana Korupsi	38
2. Unsur Delik Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 2 UU Tipikor)	39
3. Penyalahgunaan Kewenangan dalam Perspektif Pasal 3 UU Tipikor	46
4. Irisan Hukum Administrasi Pemerintahan dan Hukum Pidana	48
D. Penyertaan (<i>Medeplegen</i>) dalam Tindak Pidana.....	49
1. Pengertian dan Dasar Hukum Penyertaan	49
2. Parameter <i>Medeplegen</i>	51
3. Batas antara <i>Medeplegen</i> , Membantu, dan Perbuatan yang Dilakukan Sendiri.....	53

4. <i>Medeplegen</i> dalam Tindak Pidana Korupsi.....	56
5. Relevansi <i>Medeplegen</i> terhadap Pertanggungjawaban Pidana Agus Santoso ...	59
E. Kewenangan Lurah/Kalurahan dan Pemanfaatan Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta	61
1. Desa dan Kalurahan dalam Sistem Pemerintahan	61
2. Kedudukan dan Kewenangan Lurah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	63
3. Status dan Jenis Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta	67
4. Mekanisme dan Batas Pemanfaatan Tanah Kas Desa	68
BAB III	73
TINJAUAN UMUM DAN POSISI KASUS KORUPSI TANAH KAS DESA CATURTUNGGAL	73
A. Profil Kejaksaan Negeri Sleman.....	73
1. Kedudukan dan Wilayah Hukum	73
2. Visi, Misi, dan Struktur Organisasi	74
3. Tugas dan Wewenang Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus)	75
B. Posisi Kasus (<i>Case Position</i>) Korupsi Tanah Kas Desa Caturtunggal	76
1. Status Awal Objek Tanah Kas Desa	76
2. Proses Perizinan dan Perubahan Pemanfaatan Tanah Kas Desa	78
3. Perubahan Pemanfaatan Tanah, Pengawasan, dan Peran Terdakwa	81
4. Rincian Kerugian Keuangan Negara	83
C. Dakwaan, Tuntutan, dan Putusan Pengadilan.....	85
1. Konstruksi Surat Dakwaan (<i>Subsidaairitas</i>).....	85
2. Surat Tuntutan Pidana (<i>Requisitoir</i>)	87
3. Amar Putusan Hakim (Vonis)	90
BAB IV	92
ANALISIS KONSTRUKSI PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENENTUKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LURAH	92
A. Konstruksi Pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam Membuktikan Pertanggungjawaban Pidana Agus Santoso	92
1. Konstruksi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Posisi Agus Santoso sebagai Lurah	92
2. Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa	97
3. Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Korporasi	102
4. Konstruksi <i>Medeplegen</i> dalam Pembuktian Perbuatan Agus Santoso	106
5. Hubungan Kewenangan Lurah dengan Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana	112
6. Penilaian terhadap Konstruksi Pembuktian Jaksa Penuntut Umum	117

B.	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menilai Konstruksi Pembuktian Jaksa Penuntut Umum	122
1.	Pertimbangan Hakim terhadap Unsur Melawan Hukum	122
2.	Pertimbangan Hakim terhadap Unsur Memperkaya dan Kerugian Keuangan Negara	128
3.	Pertimbangan Hakim terhadap Medeplegen Agus Santoso	134
4.	Penilaian Hakim terhadap Kedudukan dan Perbuatan Agus sebagai Lurah	142
5.	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Agus Santoso Berdasarkan Pertimbangan Hakim	146
6.	Analisis Penulis terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	148
BAB V		154
PENUTUP		154
A.	Kesimpulan	154
B.	Saran	156
DAFTAR PUSTAKA		158
A.	Peraturan Perundang-undangan	158
B.	Putusan Pengadilan.....	158
C.	Buku.....	159
D.	Jurnal, Skripsi, Artikel, dan Dokumen Resmi	160
E.	Wawancara.....	161
LAMPIRAN-LAMPIRAN		162
CURRICULUM VITAE		163

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Kerugian Keuangan Negara.....	84
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, tetapi juga dapat terjadi dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset yang berada dalam penguasaan pemerintah, termasuk aset desa. Salah satu aset desa yang memiliki nilai ekonomis adalah Tanah Kas Desa (TKD), yang pemanfaatannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki kedudukan penting dalam pengelolaan pemerintahan dan aset desa. Pengelolaan aset tersebut tidak berarti bahwa kepala desa dapat menggunakan atau memanfaatkan aset desa

¹ Indonesia, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

tanpa batas, karena setiap kewenangan tetap harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²

Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, pengelolaan tanah desa memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan dengan keistimewaan di bidang pertanahan. Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang tersebut mengatur bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman merupakan badan hukum yang menjadi subjek hak milik atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.³

Ketentuan mengenai tanah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian diatur lebih khusus dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Peraturan tersebut menggunakan istilah Tanah Desa sebagai istilah umum dan membedakan beberapa jenis tanah desa, salah satunya adalah tanah kas desa. Dengan demikian, istilah Tanah Kasultanan, Tanah Desa, dan Tanah Kas Desa tidak dapat digunakan secara bergantian. Tanah Kasultanan dan Tanah

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

³ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (1); Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2).

Kadipaten berkaitan dengan asal-usul dan status hak atas tanah, sedangkan Tanah Desa merupakan tanah yang dikelola oleh Pemerintah Desa/Kalurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang di dalamnya termasuk tanah kas desa.⁴

Kedudukan tersebut penting dalam perkara yang menjadi objek penelitian karena tanah yang dipermasalahkan merupakan Tanah Kas Desa Caturtunggal yang terletak di Padukuhan Nologaten, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Dalam putusan perkara, objek tersebut disebut sebagai Tanah Kas Desa yang merupakan bagian dari tanah desa yang asal-usulnya berkaitan dengan Kasultanan dan/atau Kadipaten dan dikelola oleh Pemerintah Desa Caturtunggal. Oleh karena itu, pemanfaatan tanah tersebut tidak hanya tunduk pada ketentuan umum mengenai aset desa, tetapi juga pada ketentuan khusus mengenai pemanfaatan Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta.⁵

Salah satu bentuk pemanfaatan Tanah Kas Desa yang diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 adalah pemanfaatan melalui sewa. Pemanfaatan tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Desa karena terdapat mekanisme perizinan yang harus dipenuhi. Dalam perkara ini, Pemerintah Desa Caturtunggal pada awalnya mengajukan permohonan penyewaan Tanah Kas Desa kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bupati Sleman.

⁴ Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34, Pasal 1 dan Pasal 33.

⁵, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, hlm. 10–12.

Permohonan tersebut kemudian memperoleh izin melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/IZ/2016 tanggal 7 Oktober 2016 untuk menyewakan Tanah Kas Desa seluas kurang lebih 5.000 m² kepada PT Deztama Putri Sentosa untuk pembangunan Area Singgah Hijau (*Eco Lodge*). Keputusan tersebut sekaligus menentukan bahwa izin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan tanah yang digunakan tidak boleh diperluas di luar luas yang telah ditentukan.⁶

Dengan demikian, sejak awal telah terdapat batas yang jelas mengenai luas tanah dan peruntukan pemanfaatan. Pemerintah Desa Caturtunggal memang mempunyai peran dalam proses penyewaan Tanah Kas Desa, tetapi kewenangan tersebut harus dilaksanakan dalam batas yang ditentukan oleh peraturan dan izin yang diberikan. Batas kewenangan tersebut menjadi penting ketika kemudian terjadi perubahan dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah oleh PT Deztama Putri Sentosa.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, pada tahap awal PT Deztama Putri Sentosa mengajukan permohonan sewa Tanah Kas Desa seluas 5.000 m² untuk pembangunan Area Singgah Hijau (*Eco Lodge*). Setelah melalui proses di tingkat desa dan pemerintahan daerah, izin pemanfaatan diberikan untuk luas tersebut. Dalam perkembangannya, pemanfaatan tanah mengalami perubahan. Tanah yang semula diberikan izin untuk pembangunan *Eco Lodge* kemudian digunakan

⁶ Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/IZ/2016 lihat juga; Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, hlm. 10–12.

untuk kegiatan pembangunan dan pemasaran properti, sementara penguasaan tanah juga meluas hingga mencakup tambahan 11.215 m², sehingga keseluruhan tanah yang dimanfaatkan mencapai 16.215 m².⁷

Perubahan tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa persoalan dalam perkara ini bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya izin pada tahap awal. Pada awalnya memang terdapat izin untuk pemanfaatan seluas 5.000 m², tetapi kemudian terjadi pemanfaatan di luar luas dan peruntukan yang diberikan. Bahkan, Keputusan Gubernur Nomor 43/IZ/2016 secara tegas melarang pengalihan izin dan penambahan keluasan tanah yang digunakan untuk pembangunan.⁸ Dengan demikian, terdapat persoalan mengenai bagaimana kewenangan dan peran pejabat pemerintah desa dijalankan ketika pelaksanaan pemanfaatan Tanah Kas Desa telah mengalami penyimpangan dari izin yang diberikan.

Dalam perkara tersebut, Agus Santoso merupakan Lurah Caturtunggal yang pada tahap awal peristiwa menjabat sebagai Kepala Desa Caturtunggal dan kemudian menjadi Lurah Caturtunggal. Kedudukannya menjadi penting karena dalam proses awal pemanfaatan tanah, Agus Santoso terlibat dalam proses penyewaan Tanah Kas Desa, antara lain dengan mengeluarkan keputusan mengenai penyewaan tanah dan mengajukan permohonan penyewaan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.⁹ Dengan demikian, keterlibatan Agus Santoso dalam perkara tidak semata-mata

⁷ Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yk hlm. 5–18.

⁸ *Ibid.*, hlm. 10–12.

⁹ *Ibid.*, hlm. 6–10.

didasarkan pada kedudukannya sebagai Lurah, tetapi juga perlu dilihat dari tindakan dan perannya dalam rangkaian pemanfaatan Tanah Kas Desa tersebut.

Perkara tersebut kemudian diproses sebagai tindak pidana korupsi. Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk subsidair, dengan dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹⁰ Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak hanya menilai perbuatan Terdakwa dari aspek perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, tetapi juga menempatkan penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan jabatan sebagai konstruksi alternatif.

Perbedaan kedua pasal tersebut menjadi salah satu persoalan yang menarik untuk dikaji. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor pada pokoknya mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara itu, Pasal 3 mengatur perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹¹ Dalam perkara ini,

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 4–5.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Terdakwa merupakan pejabat yang mempunyai kedudukan dan kewenangan dalam pemerintahan kalurahan, tetapi Majelis Hakim pada akhirnya menyatakan dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) terbukti.¹²

Selain persoalan mengenai penerapan Pasal 2 dan Pasal 3, perkara ini juga berkaitan dengan penerapan ketentuan turut serta melakukan (*medeplegen*) sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa tidak didakwa sebagai pelaku tunggal, melainkan didakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan pihak lain. Oleh karena itu, penentuan pertanggungjawaban pidana Agus Santoso tidak cukup hanya melihat apakah unsur tindak pidana korupsi terpenuhi, tetapi juga perlu melihat peran Terdakwa dalam rangkaian perbuatan dan hubungan kerja sama antara Terdakwa dengan pihak lain yang dinilai oleh Majelis Hakim.¹³

Pada akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan Agus Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹⁴ Putusan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang menarik, yaitu bagaimana konstruksi pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai perbuatan dan peran Terdakwa kemudian dinilai secara mandiri oleh Majelis Hakim hingga akhirnya Terdakwa dinyatakan bertanggung jawab secara pidana.

¹²Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, hlm. 430–433.

¹³ *Ibid.*, hlm. 430–433; lihat juga Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴ Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, hlm. 440–441.

Persoalan tersebut penting untuk dikaji karena kedudukan seseorang sebagai Lurah tidak dengan sendirinya menjadikan setiap persoalan dalam pengelolaan aset desa sebagai tindak pidana korupsi. Sebaliknya, adanya kewenangan dan keterlibatan dalam pengelolaan aset desa juga tidak secara otomatis membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana. Diperlukan penilaian terhadap perbuatan yang dilakukan, kewenangan yang dimiliki, hubungan Terdakwa dengan pihak lain, pemenuhan unsur tindak pidana yang didakwakan, serta dasar pertimbangan hakim dalam menentukan keterlibatan dan kesalahan Terdakwa.

Atas dasar tersebut. Perbuatan pasif dapat dibahas apabila memang relevan dengan fakta persidangan dan pertimbangan hakim, tetapi penelitian ini terutama diarahkan untuk melihat bagaimana Jaksa Penuntut Umum membangun konstruksi pembuktian terhadap pertanggungjawaban pidana Agus Santoso dan bagaimana Majelis Hakim kemudian menilai konstruksi tersebut dalam putusannya. Dengan demikian, hubungan antara kewenangan Lurah, pemanfaatan Tanah Kas Desa, penyalahgunaan kewenangan, dan *medeplegen* dapat dianalisis secara lebih terarah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis konstruksi pembuktian Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana Agus Santoso selaku Lurah Caturtunggal dalam perkara tindak pidana korupsi pemanfaatan Tanah Kas Desa Caturtunggal. Penelitian ini dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Lurah dalam

Tindak Pidana Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Caturtunggal (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis akan membahas lebih lanjut terkait:

1. Bagaimanakah konstruksi pembuktian yang dibangun Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan terpenuhinya pertanggungjawaban pidana Agus Santoso selaku Lurah Caturtunggal dalam perkara tindak pidana korupsi pemanfaatan Tanah Kas Desa?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menilai konstruksi pembuktian tersebut untuk menentukan pertanggungjawaban pidana Agus Santoso selaku Lurah Caturtunggal dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis konstruksi pembuktian yang dibangun Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan terpenuhinya pertanggungjawaban pidana Agus Santoso selaku Lurah Caturtunggal dalam perkara tindak pidana korupsi pemanfaatan Tanah Kas Desa.
- b. Menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menilai konstruksi pembuktian Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan

pertanggungjawaban pidana Agus Santoso selaku Lurah Caturtunggal dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian Hukum Pidana mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat desa dalam tindak pidana korupsi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai pertanggungjawaban pidana Lurah dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemanfaatan aset desa, khususnya dalam kaitannya dengan penyalahgunaan kewenangan dan turut serta (*medeplegen*).

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa/Kalurahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai batas kewenangan Lurah dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa serta risiko pertanggungjawaban hukum apabila kewenangan tersebut digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membangun dan menilai pembuktian pertanggungjawaban pidana pejabat desa dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan turut serta (*medeplegen*).
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan dalam penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat desa, penyalahgunaan kewenangan, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan aset desa, serta penerapan *medeplegen* dalam putusan pengadilan.

D. Telaah Pustaka

Dalam tinjauan pustaka, penulis mengkaji lima penelitian terdahulu yang relevan guna menunjukkan secara jelas perbedaan dan kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan literatur yang sudah ada. Penelitian terdahulu dipilih berdasarkan kedekatan tema, lokus, dan pendekatan metodologis untuk memastikan pemetaan research gap yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

Pertama, penelitian oleh Winadi E., Benedictus Renny See, dan Antonius Maria Laot Kian dalam artikel berjudul “*Tindak Pidana Korupsi Tanah Kas Desa di Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk)*”. Penelitian tersebut membahas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Tanah Kas Desa di

Yogyakarta dengan objek Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, yaitu perkara yang melibatkan Robinson Saalino. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemanfaatan Tanah Kas Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan menggunakan putusan pengadilan sebagai salah satu sumber utama penelitian.

Perbedaannya terletak pada subjek dan fokus analisis. Penelitian Winadi E., Benedictus Renny See, dan Antonius Maria Laot Kian berfokus pada perkara Robinson Saalino, sedangkan penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana Agus Santoso selaku pejabat pemerintahan kalurahan dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk. Penelitian ini tidak hanya melihat terjadinya tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan Tanah Kas Desa, tetapi secara khusus menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana pejabat yang memiliki kedudukan dan peran dalam rangkaian pemanfaatan tanah tersebut dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum dan kemudian dinilai oleh Majelis Hakim.¹⁵

Kedua, penelitian Fatahillah Fahmi dalam skripsinya yang berjudul *“Penyalahgunaan Fungsi Tanah Kas Desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta”*. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pemanfaatan Tanah Kas Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta serta menggunakan

¹⁵ Winadi E., Benedictus Renny See, dan Antonius Maria Laot Kian, "Tindak Pidana Korupsi Tanah Kas Desa di Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk)," *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 3, No. 3 (2024), hlm. 108.

pendekatan yuridis empiris. Penelitian tersebut terutama mengkaji penyalahgunaan fungsi Tanah Kas Desa dan persoalan yang berkaitan dengan pemanfaatannya.

Perbedaannya terletak pada akibat hukum dan fokus analisis. Penelitian Fahmi berfokus pada penyalahgunaan fungsi Tanah Kas Desa dalam perspektif pengelolaan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan tanah, sedangkan penelitian ini berfokus pada perkara yang telah masuk ke ranah pidana dan telah diputus oleh pengadilan. Penelitian ini secara khusus menganalisis pertanggungjawaban pidana Agus Santoso sebagai Lurah Caturtunggal, termasuk bagaimana peran dan perbuatannya dikonstruksikan dalam pembuktian serta bagaimana Majelis Hakim menilai pertanggungjawaban tersebut.¹⁶

Ketiga, penelitian M. Ismunanda Isman dalam skripsinya yang berjudul *“Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah)”*. Penelitian tersebut memiliki persamaan karena sama-sama mengkaji tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan desa dan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pejabat desa.

Perbedaannya terletak pada objek tindak pidana dan persoalan hukumnya. Penelitian Ismunanda membahas korupsi yang berkaitan dengan Dana Desa, sedangkan penelitian ini membahas korupsi yang berkaitan dengan

¹⁶ Fatahillah Fahmi, "Penyalahgunaan Fungsi Tanah Kas Desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta," *Lex Renaissance*, No. 2, Vol. 1 (Juli 2016), hlm. 141.

aset berupa Tanah Kas Desa. Selain itu, penelitian ini memiliki kekhususan karena pertanggungjawaban pidana Terdakwa berkaitan dengan kedudukannya sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Tanah Kas Desa serta keterlibatannya bersama pihak lain yang kemudian dinilai dalam penerapan ketentuan turut serta (*medeplegen*).¹⁷

Keempat, penelitian Salsabila Auvinola Ramadhani dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Fraud dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa (Studi di Kalurahan Caturtunggal, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)*". Penelitian tersebut memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan penelitian ini karena objek dan lokusnya sama-sama berkaitan dengan pengelolaan Tanah Kas Desa di Kalurahan Caturtunggal.

Meskipun demikian, kedua penelitian memiliki sudut pandang dan tujuan analisis yang berbeda. Penelitian Salsabila menggunakan perspektif *fraud* untuk mengidentifikasi faktor dan pola kecurangan dalam pengelolaan Tanah Kas Desa. Sementara itu, penelitian ini menggunakan perspektif hukum pidana untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana Agus Santoso selaku Lurah Caturtunggal berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk. Penelitian ini juga menghubungkan konstruksi pembuktian Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana Terdakwa.¹⁸

¹⁷ M. Ismunanda Isman, "Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah)" (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019), hlm. 1.

¹⁸ Salsabila Auvinola Ramadhani, "Analisis Fraud dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa (Studi di Kalurahan Caturtunggal, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)" (Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2024), hlm. 1.

Kelima, penelitian Irfan Zidni dan Ach. Tahir dalam artikel berjudul “*Law Enforcement Against Corruption Crimes (A Case Study of Village Land Misuse in Sleman Regency)*”. Penelitian tersebut memiliki persamaan karena membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan tanah desa di Kabupaten Sleman. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tanah desa dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perbedaannya terletak pada fokus dan tingkat analisis penelitian. Penelitian Zidni dan Tahir membahas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tanah desa secara lebih umum, sedangkan penelitian ini membatasi kajian pada pertanggungjawaban pidana Agus Santoso dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk. Penelitian ini secara khusus mengkaji hubungan antara konstruksi pembuktian Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana Terdakwa.¹⁹

Berdasarkan Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa penelitian mengenai tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Tanah Kas Desa telah dikaji dari berbagai perspektif, antara lain pengelolaan Tanah Kas Desa, penyalahgunaan fungsi tanah desa, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tanah desa, serta pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi. Beberapa penelitian juga telah membahas tindak

¹⁹ Irfan Zidni dan Ach. Tahir, "Law Enforcement Against Corruption Crimes (A Case Study of Village Land Misuse in Sleman Regency)," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2024), hlm. 191.

pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat desa dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset desa.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena secara khusus mengkaji pertanggungjawaban pidana Agus Santoso selaku Lurah Caturtunggal dalam perkara tindak pidana korupsi pemanfaatan Tanah Kas Desa, dengan menghubungkan konstruksi pembuktian Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk. Penelitian ini tidak hanya menguraikan fakta dan isi putusan, tetapi menganalisis bagaimana perbuatan dan keterlibatan Terdakwa dikonstruksikan dalam pembuktian, kemudian bagaimana konstruksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian hubungan antara konstruksi pembuktian Jaksa Penuntut Umum dan penilaian Majelis Hakim terhadap pertanggungjawaban pidana seorang Lurah dalam perkara korupsi pemanfaatan Tanah Kas Desa. Dalam penelitian ini, aspek penyalahgunaan kewenangan dan turut serta (*medeplegen*) tidak ditempatkan sebagai persoalan yang berdiri sendiri, tetapi digunakan sebagai bagian dari analisis untuk memahami dasar pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk melihat rangkaian pembuktian secara utuh, mulai dari bagaimana Jaksa Penuntut Umum membangun pembuktian terhadap Terdakwa sampai dengan bagaimana Majelis Hakim menilai pembuktian tersebut berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.¹

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat kalurahan dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemanfaatan Tanah Kas Desa, khususnya mengenai hubungan antara kedudukan dan kewenangan pejabat, perbuatan yang dilakukan dalam rangkaian pemanfaatan tanah, konstruksi pembuktian Jaksa Penuntut Umum, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Kerangka teori digunakan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah, yaitu teori kewenangan, teori pertanggungjawaban pidana, dan teori penyertaan (medeplegen). Ketiga teori tersebut digunakan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Agus Santoso sebagai Lurah, dasar pertanggungjawaban pidananya, serta keterlibatannya bersama pihak lain sebagaimana didakwakan dan dipertimbangkan dalam putusan.

1. Teori Kewenangan (Authority Theory)

Teori kewenangan digunakan untuk menganalisis kedudukan dan batas kewenangan Agus Santoso selaku Lurah Caturtunggal dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa. Teori ini diperlukan untuk menentukan sumber kewenangan yang dimiliki oleh Lurah serta batas penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, teori kewenangan menjadi dasar untuk menilai apakah tindakan

Terdakwa dalam rangkaian pemanfaatan Tanah Kas Desa masih berada dalam lingkup kewenangannya atau telah menyimpang dari tujuan dan batas kewenangan tersebut. Uraian mengenai sumber, bentuk, dan batas kewenangan akan dibahas lebih lanjut pada Bab II.²⁰

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability)

Teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menganalisis dasar dapat atau tidaknya Agus Santoso dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang terbukti dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berkaitan dengan adanya perbuatan pidana dan kesalahan pada diri pelaku. Oleh karena itu, kedudukan Terdakwa sebagai Lurah tidak dengan sendirinya menjadi dasar pemidanaan, tetapi harus dilihat dari perbuatan, kesalahan, serta hubungan Terdakwa dengan tindak pidana yang terbukti. Pembahasan mengenai unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan bentuk kesengajaan akan diuraikan lebih lanjut pada Bab II.²¹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematisa serta pemikiran tertentu sebagai sarana untuk mencari jawaban dari permasalahan tertentu dengan jalan analisis data. Berikut akan penulis uraikan metode penelitian sebagai pedoman dalam menyusun dan

20 Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 29.

21 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 103–109.

menyajikan hasil penelitian:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal*). Penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat bekerjanya hukum dalam praktik dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta dan praktik yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, aspek empiris diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengenai konstruksi pembuktian dalam²² perkara tindak pidana korupsi pemanfaatan Tanah Kas Desa Caturtunggal.

Selain data empiris tersebut, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk. Putusan tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana Majelis Hakim menilai pembuktian yang diajukan dalam persidangan dan menentukan pertanggungjawaban pidana Agus Santoso selaku Lurah Caturtunggal.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga melihat penerapan hukum dalam praktik (*law in action*), khususnya hubungan antara konstruksi pembuktian Jaksa Penuntut Umum dan penilaian Majelis Hakim dalam

²² Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80–84.

menentukan pertanggungjawaban pidana Terdakwa.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai fakta, ketentuan hukum, dan permasalahan yang diteliti, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Dalam penelitian ini, sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan konstruksi pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi pemanfaatan Tanah Kas Desa Caturtunggal serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menghubungkan fakta yang diperoleh dari wawancara dan dokumen perkara dengan ketentuan mengenai kewenangan, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi, dan turut serta (*medeplegen*).²⁴

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal approach*). Pendekatan ini digunakan untuk melihat hubungan antara hukum sebagai norma dengan penerapannya dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, tetapi juga menggunakan data yang diperoleh

²³ Ibid., hlm. 85-87.

²⁴ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 94.

langsung dari lapangan.

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai kewenangan Lurah dalam pengelolaan Tanah Kas Desa, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi, dan turut serta (*medeplegen*). Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh informasi mengenai konstruksi pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman.

Data empiris tersebut kemudian dianalisis bersama dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk untuk melihat bagaimana konstruksi pembuktian Jaksa Penuntut Umum dinilai oleh Majelis Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana Agus Santoso.²⁵

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman yang memiliki pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi Tanah Kas Desa Caturtunggal.

²⁵ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87-88.

Data tersebut digunakan terutama untuk memperoleh informasi mengenai konstruksi pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam membangun pertanggungjawaban pidana Terdakwa.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data ini didapatkan melalui studi kepustakaan mencakup peraturan perundang-undangan tertulis, buku, serta jurnal hukum yang berkaitan dengan tema penelitian.²⁶ Berikut adalah data sekunder yang terdiri dari:

i. Bahan Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

²⁶ *Ibid*, hlm. 90.

- f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
 - g. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan mengenai penyertaan;
 - h. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sepanjang berkaitan dengan pembuktian;
 - i. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk;
 - ii. Bahan Sekunder
- Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, artikel ilmiah, dan sumber kepustakaan lain yang berkaitan dengan kewenangan Lurah/Kepala Desa, Tanah Desa, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan turut serta (*medeplegen*).²⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan sebuah penelitian, pengumpulan data penting dilakukan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian yang diteliti.²⁸ Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

²⁷ *Ibid*, hlm. 91.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 114–117.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Rosalia Devi Kusumaningrum selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai konstruksi pembuktian yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membangun pertanggungjawaban pidana Agus Santoso, termasuk pertimbangan dalam menentukan perbuatan dan peran Terdakwa, penerapan ketentuan tindak pidana korupsi, serta hubungan Terdakwa dengan pihak lain dalam perkara tersebut.

Narasumber dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa narasumber memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan objek penelitian. Data hasil wawancara digunakan sebagai data empiris untuk melengkapi analisis terhadap dokumen perkara dan putusan pengadilan.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara **kualitatif**. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data hasil wawancara sebagai data empiris dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yk.

Data tersebut terlebih dahulu disusun dan dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, data dianalisis

dengan menggunakan teori kewenangan dan teori pertanggungjawaban pidana serta konsep penyertaan (*medeplegen*) sebagai dasar analisis.

Analisis terhadap rumusan masalah pertama diarahkan pada konstruksi pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam membangun pertanggungjawaban pidana Agus Santoso. Sementara itu, analisis terhadap rumusan masalah kedua diarahkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menilai konstruksi pembuktian tersebut dan menentukan pertanggungjawaban pidana Terdakwa.

Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif dan sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab kedua rumusan masalah penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan disusun berdasarkan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021. Dalam penyusunannya, skripsi ini akan dibagi dalam 5 (lima) BAB yang saling berkaitan, diantaranya:

BAB *pertama*, merupakan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB *kedua*, merupakan landasan teori dan tinjauan yuridis yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian. Bab ini menguraikan teori kewenangan, teori pertanggungjawaban pidana,

konsep penyertaan (*medeplegen*), tinjauan mengenai tindak pidana korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan mengenai kewenangan Lurah/Kepala Desa dan pengelolaan Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab ini juga menguraikan batas kewenangan Lurah dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa serta ketentuan mengenai perizinan pemanfaatan Tanah Desa.

BAB *ketiga*, merupakan tinjauan umum mengenai objek penelitian dan perkara tindak pidana korupsi pemanfaatan Tanah Kas Desa Caturtunggal. Bab ini menguraikan profil Kejaksaan Negeri Sleman sebagai lokasi penelitian, kedudukan dan fungsi Seksi Tindak Pidana Khusus, posisi kasus dan kronologi pemanfaatan Tanah Kas Desa Caturtunggal, serta konstruksi surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk. Bab ini juga menyajikan fakta-fakta yang relevan dengan peran dan keterlibatan Agus Santoso dalam perkara tersebut.

BAB *keempat*, merupakan inti penelitian yang berisi analisis terhadap kedua rumusan masalah. Subbab pertama membahas konstruksi pembuktian yang dibangun Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan terpenuhinya pertanggungjawaban pidana Agus Santoso selaku Lurah Caturtunggal. Pembahasan meliputi konstruksi dakwaan, pembuktian peran dan perbuatan Terdakwa, konstruksi penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta penerapan ketentuan turut serta

(*medeplegen*) dalam perkara tersebut.

Subbab kedua menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menilai konstruksi pembuktian Jaksa Penuntut Umum dan menentukan pertanggungjawaban pidana Agus Santoso dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk. Analisis dilakukan dengan menghubungkan fakta persidangan, alat bukti, konstruksi pembuktian Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan hukum Majelis Hakim, teori, dan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB *kelima*, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian serta saran yang ditujukan kepada Kejaksaan, pemerintah desa, dan pihak-pihak terkait sebagai rekomendasi bagi penguatan penegakan hukum dan tata kelola pemanfaatan aset desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai pertanggungjawaban pidana Agus Santoso selaku Lurah Caturtunggal dalam tindak pidana korupsi pemanfaatan Tanah Kas Desa berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan pertanggungjawaban pidana Agus Santoso dibangun dari perbuatannya sebagai Lurah Caturtunggal dalam rangkaian pemanfaatan Tanah Kas Desa bersama Robinson Saalino. Pemanfaatan tersebut pada awalnya memperoleh izin berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 43/IZ/2016 seluas 5.000 m² untuk Area Singgah Hijau (Eco Lodge). Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan tanah menyimpang dari peruntukan yang telah diizinkan dan PT Deztama Putri Sentosa di bawah Robinson Saalino menguasai tambahan Tanah Kas Desa seluas 11.215 m² di luar izin, sehingga keseluruhan tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan menjadi 16.215 m². Penambahan luas tersebut dilakukan tanpa melalui mekanisme perizinan pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana diatur dalam Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017, yang juga melarang penambahan luas tanah di luar yang telah ditetapkan dalam izin.

Peran Agus tidak hanya berupa sikap pasif terhadap penyimpangan tersebut. Agus tetap membiarkan pemanfaatan Tanah Kas Desa berlangsung dan tidak membatalkan perjanjian sewa, meskipun pemanfaatannya telah menyimpang dari izin, serta menerima uang dari Robinson Saalino secara bertahap dengan jumlah keseluruhan Rp350.000.000,00. Penerimaan uang tersebut digunakan JPU sebagai alat bukti untuk menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) dan hubungan Agus dengan Robinson dalam pemanfaatan Tanah Kas Desa tanpa izin. Sementara itu, Robinson berperan sebagai pihak yang secara langsung menguasai dan memanfaatkan tambahan tanah seluas 11.215 m² tersebut. Rangkaian perbuatan dan pembagian peran tersebut menjadi dasar JPU membuktikan turut serta (*medeplegen*) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang selanjutnya dihubungkan dengan terpenuhinya unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Agus Santoso dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terbukti memiliki peran dalam rangkaian pemanfaatan Tanah Kas Desa bersama Robinson Saalino. Robinson merupakan pihak yang menguasai dan memanfaatkan Tanah Kas Desa untuk kepentingan PT Deztama Putri Sentosa, termasuk pemanfaatan tambahan tanah seluas 11.215 m² di luar izin yang diberikan, sedangkan Agus sebagai Lurah Caturtunggal memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset desa dan melakukan tindakan yang memungkinkan pemanfaatan tersebut berlangsung. Keterlibatan Agus juga dikaitkan

dengan penerimaan uang dari Robinson Saalino serta adanya tujuan dan kehendak yang sama dalam pemanfaatan Tanah Kas Desa. Rangkaian perbuatan tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menempatkan Agus dan Robinson sebagai pihak yang turut serta melakukan (*medeplegen*) berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana Agus bukan timbul semata-mata karena kedudukannya sebagai Lurah atau karena adanya pelanggaran administratif dalam pemanfaatan Tanah Kas Desa, tetapi karena perbuatan dan kontribusinya terbukti menjadi bagian dari tindak pidana yang dilakukan bersama Robinson. Berdasarkan pembuktian tersebut, Majelis Hakim menyatakan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Pertama, bagi Lurah/Kepala Desa, dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Desa perlu lebih memperhatikan batas kewenangan dan prosedur perizinan yang telah ditentukan. Kewenangan dalam mengelola aset desa tidak berarti bahwa seluruh tindakan terhadap aset tersebut dapat dilakukan secara bebas, terutama apabila tindakan

tersebut membutuhkan persetujuan atau izin dari pihak yang berwenang.

- 2) Kedua, bagi aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum, dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa perlu membangun pembuktian yang jelas mengenai hubungan antara kewenangan pejabat, perbuatan konkret yang dilakukan, keuntungan yang diperoleh, serta kontribusi masing-masing pihak dalam hal digunakan konstruksi *medeplegen*. Hal ini penting agar pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada kedudukan seseorang sebagai pejabat atau pada adanya pelanggaran administratif.

- 3) Ketiga, bagi penelitian selanjutnya, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana Lurah/Kepala Desa dalam pengelolaan aset desa dapat dikembangkan dengan membandingkan beberapa putusan atau perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai batas antara pelanggaran administratif, penyalahgunaan kewenangan, dan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

B. Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 25 Juli 2006.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 25 Januari 2017.

Pengadilan Negeri Yogyakarta. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk atas nama Terdakwa Agus Santoso. 28 Desember 2023.

C. Buku

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

D. Jurnal, Skripsi, Artikel, dan Dokumen Resmi

Fahmi, Fatahillah. "Penyalahgunaan Fungsi Tanah Kas Desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta." *Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 2 (2016).

Isman, M. Ismunanda. "Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah)." Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Kejaksaan Negeri Sleman. Profil dan Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sleman. <https://kejari-sleman.kejaksaan.go.id/>. Diakses 15 April 2026.

Kejaksaan Negeri Sleman. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Sleman. <https://kejari-sleman.kejaksaan.go.id/>. Diakses 15 April 2026.

Kejaksaan Negeri Sleman. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Sleman. <https://kejari-sleman.kejaksaan.go.id/>. Diakses 15 April 2026.

Ramadhani, Salsabila Auvinola. "Analisis Fraud dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa (Studi di Kalurahan Caturtunggal, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)." Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, 2024.

Winadi E., Benedictus Renny See, dan Antonius Maria Laot Kian. "Tindak Pidana Korupsi Tanah Kas Desa di Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk)." *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 3, No. 3 (2024).

Zidni, Irfan, dan Ach. Tahir. "Law Enforcement Against Corruption Crimes (A Case Study of Village Land Misuse in Sleman Regency)." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2 (2024).

Rohrohmana, Basir. "Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 2017.

Saraswaty, Kiki. "Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*) Pejabat Pemerintah dalam Tindak Pidana Korupsi." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 6, No. 6, 2024.

Pratiwi, Siswantari. "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022.

E. Wawancara

Kusumaningrum, Rosalia Devi. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman. Wawancara dengan Penulis. Kantor Kejaksaan Negeri Sleman. 11 Juni 2026.

